



PENETAPAN

Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Garut, 24 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ENJANG SOLIHIN, S.H. 2.INTAN SARI, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2895/Reg.K/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir lahir Ciamis 17 Desember 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat didampingi atau diwakili dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 08 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin 12 Januari 2009 telah terjadi pernikahan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), berdasarkan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 16/16/1/2009, yang tercatat di KUA Kecamatan Kabupaten Cirebon;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Alamat Kabupaten Cirebon, selama 14 (empat belas) Tahun Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga sebagai suami istri dalam keadaan Harmonis layaknya Pasangan suami istri;
3. Bahwa selama Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 1. ANAK 1, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 08-09-2009 (Sekarang berusia 14 Tahun);
 2. ANAK 2, Perempuan, dilahirkan di Ciamis pada tanggal 28-12-2013 (Sekarang berusia 10 Tahun);
 3. ANAK 3, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 06-11-2016 (Sekarang berusia 7 Tahun);

2. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak anak pertama umur sekitar ± 3 tahun, tepatnya di awal tahun 2013 sudah mulai terjadi selisih paham dan itu sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus salah satu penyebabnya dikarenakan Tergugat banyak hutang dan banyak yang menagih hutang, terkait hutang Tergugat tersebut Orang Tua Penggugat pun sudah sering membantu untuk membayarkan sebagian hutang Tergugat, Tergugat juga tidak teratur memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka masalah keuangan dan gajinya;
4. Bahwa awalnya Penggugat tidak pernah mengetahui tentang hutangnya Tergugat, akan tetapi Tergugat telah membohongi Penggugat dan Keluarga Penggugat, dengan Tergugat meminjam BPKB mobil Orang

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Penggugat untuk menjaminkan pinjaman hutang ke Leasing, yang pada akhirnya kendaraan Mobil orangtua Penggugat di tarik oleh Leasing karena Tergugat tidak kuat membayar angsuran tiap bulannya, Keluarga Penggugatpun kemudian marah dengan sikap dan tingkah lakunya Tergugat. Tergugat juga sudah sering melakukan KDRT secara Verbal terhadap Penggugat dan bersikap kasar yang di lihat oleh anak-anak, sekarang Penggugat mengalami trauma dan sakit secara psikis;

5. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
4. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut telah terjadi pertengkaran hampir setiap hari, tepatnya bulan Juli tahun 2023 Tergugat telah menyerahkan Penggugat Via telepon ke orang tuanya dan mengirim Pesan Whatsaap ke kakak Penggugat yang tinggal di alamat di Kabupaten Cirebon, yang bersebelahan rumahnya dari Alamat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi dengan kedua belah pihak bersama keluarga akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.ENJANG SOLIHIN, S.H. 2.INTAN SARI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2895/Reg.K/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi atau diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah mediasi Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri, yang kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat mempertimbangkan kembali gugatannya dan atas nasehat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengatakan akan mencabut perkaranya dan menyerahkan surat pencabutan secara tertulis bertanggal 4 September 2023 dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.ENJANG SOLIHIN, S.H. 2.INTAN SARI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2895/Reg.K/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat mempertimbangkan kembali gugatannya dan atas nasehat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengatakan akan mencabut perkaranya dan menyerahkan surat pencabutan secara tertulis bertanggal 4 September 2023 dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugatpun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hokum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	770.000,00.

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)